

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dimana Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa komponen pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

Dalam upaya penggalan potensi Pajak Daerah ternyata masih banyak daerah yang belum menyusun prakiraan potensi penerimaan Pajak Daerah dengan baik. Target penerimaan Pajak Daerah sering kali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Seringkali Pemerintah Daerah menaikan target penerimaan Pajak Daerah sebesar persentase tertentu dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi kemungkinan lebih besar dari target. Padahal realisasi yang besar bisa saja disebabkan karena penetapan target penerimaan yang rendah.

Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menutup kemungkinan ekstensifikasi peningkatan Pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu intensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan satu-satunya pilihan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Akan tetapi intensifikasi pajak

daerah tentunya juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak di daerah agar tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat daerah.

Dalam rangka melakukan intensifikasi pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain : Pendataan/identifikasi yang dilakukan oleh pemda dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, penaksiran dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, penetapan target penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan tarif, pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah, sistem pencatatan dan pelaporan, pengawasan, penghargaan dan penerapan sanksi, kemampuan SDM. Faktor eksternal antara lain : Adanya tingkat kesadaran masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan ekonomi nasional. Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal diatas dapat diidentifikasi permasalahan atau kelemahan dalam mengoptimalkan potensi dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, agar dapat dicarikan solusinya.

Hasil penelitian Fernandes Simangunsong (2013) mengenai Optimalisasi dan Pendataan Potensi Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Hiburan) di Kabupaten Bandung, menyimpulkan bahwa potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung ternyata jauh lebih besar dibanding realisasi maupun target yang ditetapkan selama ini. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa potensi pajak hotel dari tahun 2008-2012 berkisar sebesar Rp. 1.139.578.527,- dan pajak hiburan sebesar Rp. 1.334.923.345,-. Namun jika dihitung lebih dalam kondisi riil dapat direkayasa potensi pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp.

2.994.917.000,- dan pajak hiburan sebesar Rp. 2.242.200.000,- . Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pajak hotel dan hiburan masih berpatokan pada realisasi sebelumnya dengan menambahkan persentase tertentu pada tahun berikutnya.

Kota Padang Panjang meskipun mempunyai wilayah yang relatif kecil, namun potensi ekonomi daerahnya cukup besar karena merupakan daerah perlintasan yang strategis di Sumatera Barat. Dengan adanya pengembangan obyek wisata dan wisata kuliner di Padang Panjang mengakibatkan berkembangnya ekonomi perhotelan dan restoran di Padang Panjang.

Adanya acara “Tour De Singkarak” yang setiap tahun belakangan terus diadakan, diharapkan dapat memperkenalkan keindahan Sumatera Barat, khususnya Padang Panjang ke daerah luar baik nasional maupun internasional. Sehingga ke depannya diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata daerah-daerah di Sumatera Barat, khususnya Padang Panjang. Pergerakan sektor pariwisata ini tentunya akan menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, diantaranya sektor hotel dan restoran. Dengan meningkatnya sektor hotel dan restoran juga akan meningkatkan potensi pajak atas hotel dan restoran tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar potensi pajak hotel dan pajak restoran yang masih bisa dipungut oleh DPKAD Kota Padang Panjang dan sejauh mana potensi tersebut dapat dipungut. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini "**Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Padang Panjang**".

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi pajak hotel dan pajak restoran di kota Padang Panjang.
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.
3. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang.
4. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian analisis potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini pajak hotel dan pajak restoran Kota Padang Panjang.
2. Menghitung efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.
3. Menghitung besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.
4. Menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Padang Panjang.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian analisis potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.
2. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.
3. Memberikan arah pengembangan dan strategi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang Panjang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta yang akan menjadi dasar analisis pada bab IV yang akan bersumber dari berbagai literatur.

Bab III Metodologi penelitian

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, defenisi operasional atas variabel-variabel yang ada serta metode analisis yang akan digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.